

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan masyarakat hukum dengan batasan-batasan wilayah yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur serta mengendalikan kegiatan pemerintahan, kegiatan penduduk setempat atas prakarsa dan hak asal usul yang diauki serta ditaati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Yabbar & Hamzah, 2015). UU No. 6 Tahun 2014 tersebut mengatur bahwa desa memiliki kemampuan untuk mengelola atau mengurus pemerintahannya sendiri dan menyelenggarakan pembangunan desa untuk kepentingan masyarakat diwilayah itu. Dengan adanya undang-undang ini besar harapan dapat memberikan peluang bagi perangkat desa untuk mengontrol seluruh jajaran pemerintahan dalam pengelolaan keuangan serta pembangunan desa.

Kinerja merupakan hasil dari suatu proses pencapaian yang diukur dalam kurun waktu waktu tertentu menurut ketentuan atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya (Lubis & Hafni, 2017). Kinerja keuangan pemerintah adalah *output* dari hasil kerja dalam sektor keuangan di suatu wilayah yang terdiri dari penerimaan dan belanja daerah yang menggunakan sistem keuangan dengan berpedoman pada kebijakan perundang – undangan selama satu periode anggaran (Lebang & Sri Rahayu, 2020). Sedangkan, kinerja keuangan desa merupakan kemampuan yang dimiliki oleh desa dalam melakukan penggalan, pengelolaan dan pemanfaatan atas potensi keuangan asli desa dengan memberikan dukungan atas keberlangsungannya sistem pemerintahan, pelayanan, serta pembangunan di

desa. Sehingga suatu desa tidak bertumpu secara penuh pada pemerintah pusat, serta bebas memanfaatkan atau menggunakan seluruh dana desa tersebut untuk kepentingan penduduk dalam batasan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (Lestari et al., 2020). Suatu organisasi berkinerja baik jika dapat melakukan pelaksanaan tugas untuk memenuhi target yang ditetapkan dengan standar tinggi dan dengan biaya rendah. Secara teknik, kinerja organisasi yang berkualitas akan memberikan layanan publik yang lebih baik dari sebelumnya.

APBDes merupakan pelaporan perangkat desa dalam mempertanggungjawabkan atas anamah yang diberikan dengan memberikan informasi tentang semua kegiatan desa yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan desa dan pengimplementasian dalam bentuk rencana program yang akan dibiayai oleh dana desa (Martiasuti et al., 2021). Dana Desa yaitu dana yang didapat dari APBN dan akan tersalurkan ke desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana tersebut diutamakan untuk pemberdayaan kependudukan dan pembangunan desa guna memberikan peningkatan atas kesejahteraan desa, kualitas hidup penduduk, dan juga mengurangi tingkat kemiskinan. Dana yang telah disalurkan ke desa oleh pemerintah dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), laporan tersebut adalah rencana tahunan yang disusun bendahara melalui musyawarah dan disetujui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan mengikuti kebijakan peraturan desa.

Menurut kebijakan pemerintah pusat, pemerintah desa harus menyiapkan perencanaan anggaran desa setiap tahunnya, dalam mengelola keuangan perangkat desa perlu memperhatikan rencana setiap program

yang akan dilaksanakan. Apabila implementasinya kurang efektif, untuk mencapai masyarakat sejahtera akan sulit meskipun dengan dana yang besar. Pemerintah desa perlu mengelola anggaran secara efektif dan terencana sehingga pemerintahan dapat mencapai visi dan misinya

Pada tahun 2019 penyakit yang diakibatkan oleh *Corona Virus Disease* (Covid-19) menyebar dengan luas ke seluruh negara termasuk Indonesia, dikarenakan kemunculan virus pemerintah Indonesia mulai melakukan pencegahan agar Covid-19 tidak menyebar luas dengan memberlakukan peraturan baru yaitu *social distancing*. Peraturan tersebut berisi himbauan untuk masyarakat agar mengurangi kegiatan atau aktivitas di luar rumah. Saat itu, terjadi perubahan besar pada banyak sektor, salah satunya adalah sektor ekonomi yang mengalami kontraksi sebesar minus 2,07% sehingga menyebabkan perekonomian melemah di tahun 2020 (Pratiwi, 2022). Salah satu akibat dari pandemi Covid-19 yaitu berkurangnya pasokan tenaga kerja, naiknya angka pengangguran, serta berkurangnya penghasilan masyarakat. Adanya *social distancing* telah mempengaruhi seluruh masyarakat, terutama yang tergolong pendapatan menengah kebawah dan pekerja harian.

Dimasa pandemi Covid-19, krisis ekonomi melanda seluruh lapisan masyarakat, termasuk penduduk pedesaan. Desa merupakan daerah otonom dan memiliki hak khusus, salah satunya berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa. Sebagian besar penduduk desa memiliki profesi sebagai petani, petani tambak, pedagang, dan buruh pabrik. Akibat kebijakan yang diterapkan dimasa pandemi petani dan nelayan seringkali mengalami ketidakstabilan harga komoditas atau komoditi, pedagang kehilangan *omset* penjualan karena pembatasan kerumunan atau berkumpul dan keluar rumah,

serta banyaknya pekerja buruh yang dirumahkan atau dirumahkan sementara dan ada juga yang sampai mengalami Pemutusan Hubungan Kerja(PHK).

Sebelum Covid-19 melanda Indonesia pemakaian atas dana desa pada 2020 ini diperuntukkan untuk melaksanakan kegiatan dan kebijakan disektor pemberdayaan masyarakat serta pembangunan desa. Sedangkan pada masa Covid-19 melanda, pemerintahan memprioritaskan penggunaan dana dalam APBDes yang dialokasikan untuk program penanggulangan Covid-19 dan pemulihan ekonomi (Aryani, 2022). Pandemi Covid–19 ini berimbas pada kondisi sosial dan ekonomi. Dampak ekonomi terjadi dikarenakan adanya penekanan pada perekonomian dari berbagai sisi tak terkecuali terhadap perekonomian desa (Bayuwono et al., 2022).

Menghadapi permasalahan tersebut, Pemerintah melalui Menteri Keuangan telah menerbitkan PMK RI No 40/PMK 07/2020 tentang perubahan atas PMK Nomor 205/ PMK 07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa. Peraturan ini bertujuan untuk mengubah prioritas APBDes dalam rangka pencegahan wabah Covid-19 serta membantu perekonomian penduduk perdesaan yang terkena dampak virus tersebut (Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2020) Perubahan situasi yang tidak terduga akibat pandemi telah menyebabkan perubahan anggaran di beberapa bidang, seiring dengan pedoman atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Pada pendapatan di Kabupaten Gresik dimasa pandemi Covid-19 di prediksi mengalami keanjlokkan sebesar 50% yang diakibatkan wabah virus tersebut (Fahmi, 2020).

Dampak dari wabah Covid-19 ini dapat diketui dengan menganalisis laporan keuangan tahunan, penganalisisan tersebut untuk observasi laporan

keuangan mengenai kondisi dan kinerja keuangan, serta mengevaluasi kinerja keuangan dimasa yang akan datang (Amal & Wibowo, 2022). Analisis kinerja keuangan desa diperlukan untuk membandingkan seberapa baik pemerintah dalam mengelola APBDes sebelum dan selama pandemi berlangsung, serta dapat digunakan sebagai panduan untuk meningkatkan kinerja keuangan masa depan dengan menunjukkan pencapaian tujuan kinerja keuangan tertentu, mengevaluasi kinerja keuangan, dan membantu menyelesaikan masalah yang ada. Pengukuran kinerja di sektor publik sangat berperan penting karena tujuannya guna membantu pemerintahan dalam menilai keberhasilan suatu strategi yang digunakan, dengan membandingkan realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan. Kinerja keuangan suatu organisasi dapat diukur melalui analisis dengan menggunakan rasio keuangan terdiri dari sistem pelaporan pertanggungjawaban yang diperhitungkan berdasarkan APBDes yang sudah ditetapkan dan dilaksanakan (Ropa, 2016).

Analisis rasio keuangan adalah metode penentuan kriteria keuangan, menurut laporan keuangan yang tersedia. Analisis kinerja keuangan bisa dijalankan dengan membandingkan suatu hasil yang dicapai pada periode saat ini dengan periode sebelumnya menggunakan indikator keuangan yaitu kemandirian, efisiensi, efektivitas, pertumbuhan dan aktivitas. Rasio ini dilakukan untuk memberikan informasi atau gambaran apakah kinerja keuangan tujuh desa dalam studi kasus ini mengalami peningkatan atau penurunan, serta juga dapat digunakan untuk melakukan perbandingan antara tahun sebelum Covid-19 dan pada saat Covid-19 melanda.

Penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian (Martiasuti et al., 2021), (Ropa, 2016), dan (Lestari et al., 2020). Penelitian ini mempunyai kesamaan seperti penelitian terdahulu yaitu sama meneliti kinerja keuangan pemerintahan. Sedangkan perbedaan penelitian : (1) Pada penelitian (Martiasuti et al., 2021) dan (Lestari et al., 2020) perbedaannya adalah terdapat pada objek dan tahun yang diteliti, dan juga ada di variable yang digunakan, (2) Pada (Ropa, 2016) terdapat perbedaan terhadap objek dan tahun yang akan diteliti. Dikarenakan penelitian tersebut meneliti pada tahun 2011-2014, sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2017-2021 disebabkan pada tahun tersebut terdapat pandemi Covid-19.

Selama masa pandemi ini, banyak masyarakat mengalami kesulitan ekonomi diakibat pandemi Covid-19 yang mengguncang sektor perekonomian penduduk di Indonesia. Sementara itu, bantuan yang disalurkan pemerintah desa tidak bisa menjangkau pada seluruh penduduk desa. hal ini menyebabkan munculnya ketidakpuasan dari kalangan masyarakat yang merasa memiliki hak untuk memperoleh bantuan. Atas dasar tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang menganalisis APBDes dibeberapa desa kecamatan Dudusampeyan. Selain itu peneliti merupakan warga salah satu desa di kecamatan Dudusampeyan sehingga peneliti tertarik untuk menganalisis pengelolaan anggaran dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa terutama pada masa pandemi.

1.2 Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas, didapat rumusan masalah yang dikaji dan dibahas pada penelitian ini yaitu :

1. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan sebelum dan saat pandemi Covid-19 pada desa yang ada di Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik berdasarkan rasio kemandirian ?
2. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan sebelum dan saat pandemi Covid-19 pada desa yang ada di Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik berdasarkan rasio efisiensi ?
3. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan sebelum dan saat pandemi Covid-19 pada desa yang ada di Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik berdasarkan rasio efektivitas ?
4. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan sebelum dan saat pandemi Covid-19 pada desa yang ada di Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik berdasarkan rasio pertumbuhan ?
5. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan sebelum dan saat pandemi Covid-19 pada desa yang ada di Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik berdasarkan rasio aktivitas ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, didapat tujuan dalam penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji perbedaan kinerja keuangan pada desa-desa yang ada di Kecamatan Duduksampeyan sebelum dan setelah pandemi Covid-19 berdasarkan rasio kemandirian.

2. Untuk mengetahui dan mengkaji perbedaan kinerja keuangan pada desa-desa yang ada di Kecamatan Duduksampeyan sebelum dan setelah pandemi Covid-19 berdasarkan rasio efisiensi.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji perbedaan kinerja keuangan pada desa-desa yang ada di Kecamatan Duduksampeyan sebelum dan setelah pandemi Covid-19 berdasarkan rasio efektivitas.
4. Untuk mengetahui dan mengkaji perbedaan kinerja keuangan pada desa-desa yang ada di Kecamatan Duduksampeyan sebelum dan setelah pandemi Covid-19 berdasarkan rasio pendapatan.
5. Untuk mengetahui dan mengkaji perbedaan kinerja keuangan pada desa-desa yang ada di Kecamatan Duduksampeyan sebelum dan setelah pandemi Covid-19 berdasarkan rasio aktivitas.

1.4 Manfaat Penelitian

Besar harapan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang bersangkutan :

1.4.1 Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian memiliki harapan agar bisa dipergunakan oleh pemerintah desa dalam menilai (menganalisis) kinerja keuangan pemerintah dengan mengukur rasio keuangan atau efektivitas penggunaan anggaran berdasarkan ketercapaian output dan outcome. Harapannya, setiap pemerintah desa dapat mengoptimalkan sumber Pendapatan Asli Desanya. Penelitian ini dapat dijadikan referensi alternatif untuk meningkatkan pengelolaan keuangan pemerintah desa kearah yang lebih ekonomis, efisien, dan efektif. Sehingga visi misi desa dapat terwujud sepenuhnya dimasa mendatang

1.4.2 Bagi Masyarakat

Penelitian ini semoga bisa memberikan ilmu pengetahuan dan informasi bagi masyarakat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

1.4.3 Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat memberikan wawasan tambahan untuk peneliti mengenai kinerja keuangan, laporan keuangan dan cara menganalisisnya.

1.4.4 Bagi Akademis

Besar harapan penelitian ini bisa memberikan informasi dan bisa dijadikan peneliti selanjutnya sebagai referensi yang menggunakan dasar dan konsep penelitian yang sama, khususnya terkait dengan kinerja keuangan pemerintah desa sehingga mendapatkan hasil yang maksimal.